



**PUTUSAN**

**NOMOR 1548 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : BAHARUDDIN alias JORDAN bin LAPAKKI;  
Tempat lahir : Pinrang;  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/31 Desember 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Corowali Lorong Pembina, Kelurahan Lalle  
Baru, Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang batu;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 9 November 2016;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No. 1548 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 4 Mei 2017 Nomor 2108/2017/S.614.Tah.Sus/PP/2017/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 25 April 2017;
14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 4 Mei 2017 Nomor 2109/2017/S.614. Tah.Sus/PP/2017/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 Juni 2017;
15. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 3800/2017/S.614.Tah.Sus/PP/2017/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Agustus 2017;
16. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 3801/2017/S.614.Tah.Sus/PP/2017/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 September 2017;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Parepare karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa BAHARUDDIN alias JORDAN bin LAPAKKI pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2016, bertempat di Pelabuhan Nusantara Parepare Jalan Andi Cammi, Kelurahan Mallusettasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, percobaan atau bermufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika bersama saksi Kasman Kasim alias Cammark bin Kasim, saksi Akbar N. alias Akbar bin Nawir N. (dalam berkas terpisah), dan Suardi alias Daddi bin Maddi (Daftar Pencarian Orang) tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No. 1548 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Terdakwa Baharuddin alias Jordan bin Lapakki turun dari Kapal Lambelu di Pelabuhan Parepare, saksi Muh. Ramli Jabir (anggota Polsek Pelabuhan Parepare) merasa curiga kepada Terdakwa Baharuddin alias Jordan, selanjutnya saksi Muh. Ramli Jabir memberhentikan Terdakwa Baharuddin alias Jordan, setelah diperiksa ditemukan membawa Narkotika jenis shabu dengan berat *netto* 982,1 gram, yang dimasukkan di dalam plastik bening berukuran besar yang diikat di pinggang bagian belakang, setelah dilakukan interogasi kemudian Terdakwa Baharuddin alias Jordan mengakui kalau barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Suardi alias Daddi bin Maddi (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Kabupaten Pinrang, selanjutnya saksi Ahdar Baharuddin dan saksi Jamaluddin bersama dengan anggota Polres Parepare lainnya melakukan pengembangan ke Kabupaten Pinrang, setelah dalam perjalanan menuju Kabupaten Pinrang atas suruhan Suardi alias Daddi bin Maddi saksi Kasman alias Cammank menghubungi Terdakwa Baharuddin alias Jordan melalui *handphone* milik Terdakwa Baharuddin alias Jordan untuk memastikan apakah Terdakwa Baharuddin alias Jordan ditangkap apa tidak, kemudian saksi Kasman alias Cammank mengatakan "*Madising-dising morkigitu, salama morki*" artinya (apa masih sehat-sehat dan selamat) dan Terdakwa Baharuddin alias Jordan mengatakan "*Iye salama morka*" artinya (saya selamat) kemudian saksi Kasman alias Cammank mengatakan "*Kenroni*" artinya (dimana) dan Terdakwa Baharuddin alias Jordan mengatakan "*rimompa ri Parepare*" artinya (masih di Parepare) dan saksi Kasman alias Cammank mengatakan "*kenroni siruntu*" artinya (dimana kita ketemu) dan saksi Baharuddin alias Jordan mengatakan "*ri jalang langga*" artinya (di Jalan Langga Kabupaten Pinrang);
- Selanjutnya Suardi alias Daddi bin Maddi (DPO) menghubungi saksi Andi Ukkas alias Ondong dan mengatakan "*coba pergi cari Jordan karena mungkin jalan kaki itu karena tidak ada uangnya*" kemudian saksi Andi Ukkas bersama dengan saksi Amiruddin alias Cappie pergi menuju Parepare dengan mengendarai mobil milik saksi Andi Ukkas, setelah di perjalanan saksi Andi Ukkas menghubungi Terdakwa Baharuddin alias Jordan dan menanyakan posisi Terdakwa Baharuddin alias Jordan ada dimana dan Terdakwa Baharuddin alias Jordan mengatakan "*bahwa ia berada di dalam Masjid di daerah Karangan (Kabupaten Pinrang)*", setelah saksi Andi Ukkas alias Ondong bersama dengan saksi Amiruddin alias Cappie berada di sekitar Masjid di Karangan kemudian langsung ditangkap oleh Anggota Polres Parepare;

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No. 1548 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian melalui saksi Andi Ukkas pihak Kepolisian menghubungi Suardi alias Daddi bin Maddi untuk menyuruh mengambil mobil yang di kendarai saksi Andi Ukkas, namun yang datang adalah saksi Andis alias Andis bin Maddi atas suruhan Suardi alias Daddi bin Maddi, sehingga pihak Kepolisian kembali berusaha menghubungi Suardi alias Daddi bin Maddi melalui saksi Andis alias Andis bin Maddi dengan menyuruh Suardi alias Daddi bin Maddi untuk datang mengambil Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam *dashboard* mobil milik Andi Ukkas;
- Bahwa sekitar jam 15.30 Wita, Suardi alias Daddi bin Maddi menghubungi saksi Akbar alias Akbar bin Nawir melalui telphon, kemudian menyuruh menjemput Narkotika jenis shabu dan mengatakan kepada saksi Akbar bin Nawir "*Kesiniki ke kampung Aluppang*" kemudian saksi Akbar alias Nawir menuju kampung Aluppang dan belum sampai di kampung Aluppang, Suardi alias Daddi bin Maddi kembali menghubungi saksi Akbar bin Nawir dan menyuruh ke kampung Paddakalawa, pada waktu saksi Akbat bin Nawir bertemu dengan Suardi alias Daddi bin Maddi, Suardi alias Daddi bin Maddi mengajak ke kampung Bulu (Kabupaten Pinrang) dengan mengendarai masing-masing sepeda motor, setelah sampai di kampung Bulu, Suardi alias Daddi bin Maddi langsung menunjukkan bahwa itu mobilnya di dasbornya ada shabu, kemudian Suardi alias Daddi bin Maddi langsung pergi meninggalkan saksi Akbar, selanjutnya saksi Akbar mendekati mobil yang ditunjuk oleh Suardi alias Daddi bin Maddi, setelah saksi Akbar berhenti di belakang mobil milik Andi Ukkas tersebut, kemudian petugas langsung turun dari mobil dan menangkap saksi Akbar bin Nawir, kemudian saksi Akbar bin Nawir bersama dengan Terdakwa Baharuddin alias Jordan, saksi Andi Ukkas, saksi Amiruddin, saksi Andis dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Parepare beserta barang bukti;
- Bahwa atas pengakuan saksi Akbar bin Nawir tentang keberadaan saksi Kasman alias Cammank di Makassar, kemudian saksi Ahdar Baharuddin dan saksi Jamaluddin melakukan penangkapan terhadap saksi Kasman alias Cammank di rumah kosnya di Makassar;
- Bahwa Terdakwa Baharuddin alias Jordan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik bening berperekat yang berisikan kristal bening dengan berat *netto* 982,1 gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan berat *netto* 25,2355 gram;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No. 1548 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa Baharudin alias Jordan bin La Pakki di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 1361/NNF/IV/2016 tanggal 12 April 2016, didapatkan kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat *netto* 25,2355 gram, mengandung bahan aktif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa BAHARUDDIN alias JORDAN bin LAPAKKI pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2016, bertempat di Pelabuhan Nusantara Parepare Jalan Andi Cammi, Kelurahan Mallusettasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, percobaan atau bermufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika bersama saksi Kasman Kasim alias Cammank bin Kasim, saksi Akbar N. alias Akbar bin Nawir N. (dalam berkas terpisah), dan Suardi alias Daddi bin Maddi (Daftar Pencarian Orang), secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Terdakwa Baharuddin alias Jordan bin Lapakki turun dari Kapal Lambelu di pelabuhan Parepare, saksi Muh. Ramli Jabir (anggota Polsek Pelabuhan Parepare) merasa curiga kepada Terdakwa Baharuddin alias Jordan, selanjutnya saksi Muh. Ramli Jabir memberhentikan Terdakwa Baharuddin alias Jordan, setelah diperiksa ditemukan membawa Narkotika jenis shabu dengan berat *netto* 982,1 gram, yang dimasukkan di dalam plastik bening berukuran besar yang diikat di pinggang bagian belakang, setelah dilakukan interogasi kemudian Terdakwa Baharuddin alias Jordan mengakui kalau barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Suardi alias Daddi bin Maddi (Daftar Pencarian Orang)

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No. 1548 K/PID.SUS/2017





yang berada di Kabupaten Pinrang, selanjutnya saksi Ahdar Baharuddin dan saksi Jamaluddin bersama dengan anggota Polres Parepare lainnya melakukan pengembangan ke Kabupaten Pinrang, setelah dalam perjalanan menuju Kabupaten Pinrang atas suruhan Suardi alias Daddi bin Maddi, saksi Kasman alias Cammank menghubungi Terdakwa Baharuddin alias Jordan melalui hand phone milik Terdakwa Baharuddin alias Jordan untuk memastikan apakah Terdakwa Baharuddin alias Jordan ditangka apa tidak, kemudian saksi "*Madising-dising morkigitu, salama morki*" artinya (apa masih sehat-sehat dan selamat) dan Terdakwa Baharuddin alias Jordan mengatakan "*Iye salama morka*" artinya (saya selamat) kemudian saksi Kasman alias Cammank mengatakan "*Kenroni*" artinya (dimana) dan Terdakwa Baharuddin alias Jordan mengatakan "*rimompa ri parepare*" artinya (masih di Parepare) dan saksi Kasman alias Cammank mengatakan "*kenroni siruntu*" artinya (dimana kita ketemu) dan saksi Baharuddin alias Jordan mengatakan "*ri jalang langnga*" artinya (di Jalan Langga Kabupaten Pinrang);

- Selanjutnya Suardi alias Daddi bin Maddi (DPO) menghubungi saksi Andi Ukkas alias Ondong dan mengatakan "*coba pergi cari Jordan karena mungkin jalan kaki itu karena tidak ada uangnya*" kemudian saksi Andi Ukkas bersama dengan saksi Amiruddin alias Cappie pergi menuju Parepare dengan mengendarai mobil milik saksi Andi Ukkas, setelah di perjalanan saksi Andi Ukkas menghubungi Terdakwa Baharuddin alias Jordan dan menanyakan posisi Terdakwa Baharuddin alias Jordan ada dimana dan Terdakwa Baharuddin alias Jordan mengatakan "*bahwa ia berada di dalam Masjid di daerah Karangan (Kabupaten Pinrang)*", setelah saksi Andi Ukkas alias Ondong bersama dengan saksi Amiruddin alias Cappie berada di sekitar Mesjid di Karangan kemudian langsung ditangkap oleh Anggota Polres Parepare;
- Kemudian melalui saksi Andi Ukkas pihak Kepolisian menghubungi Suardi alias Daddi bin Maddi untuk menyuruh mengambil mobil yang dikendarai saksi Andi Ukkas, namun yang datang adalah saksi Andis alias Andis bin Maddi atas suruhan Suardi alias Daddi bin Maddi, sehingga pihak Kepolisian kembali berusaha menghubungi Suardi alias Daddi bin Maddi melalui saksi Andis alias Andis bin Maddi dengan menyuruh Suardi alias Daddi bin Maddi untuk datang mengambil Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam *dashboard* mobil milik Andi Ukkas;
- Bahwa sekitar jam 15.30 Wita, Suardi alias Daddi bin Maddi menghubungi saksi Akbar alias Akbar bin Nawir melalui telepon, kemudian menyuruh menjemput Narkotika jenis shabu dan mengatakan kepada saksi Akbar bin



Nawir "*Kesiniki ke Kampung Alupang*" kemudian saksi Akbar alias Nawir menuju Kampung Alupang dan belum sampai di Kampung Alupang, Suardi alias Daddi bin Maddi kembali menghubungi saksi Akbar bin Nawir dan menyuruh ke Kampung Paddakalawa, pada waktu saksi Akbar bin Nawir bertemu dengan Suardi alias Daddi bin Maddi, Suardi alias Daddi bin Maddi mengajak ke Kampung Bulu (Kabupaten Pinrang) dengan mengendarai masing-masing sepeda motor, setelah sampai di Kampung Bulu, Suardi alias Daddi bin Maddi langsung menunjukkan bahwa itu mobilnya di dasbornya ada shabu, kemudian Suardi alias Daddi bin Maddi langsung pergi meninggalkan saksi Akbar, selanjutnya saksi Akbar mendekati mobil yang ditunjuk oleh Suardi alias Daddi bin Maddi, setelah saksi Akbar berhenti di belakang mobil milik Andi Ukkas tersebut, kemudian petugas langsung turun dari mobil dan menangkap saksi Akbar bin Nawir, kemudian saksi Akbar bin Nawir bersama dengan Terdakwa Baharuddin alias Jordan, saksi Andi Ukkas, saksi Amiruddin, saksi Andis dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Parepare beserta barang bukti;

- Bahwa atas pengakuan saksi Akbar bin Nawir tentang keberadaan saksi Kasman alias Cammank di Makassar, kemudian saksi Ahdar Baharuddin dan saksi Jamaluddin melakukan penangkapan terhadap saksi Kasman alias Cammank di rumah kosnya di Makassar;
- Bahwa Terdakwa Baharuddin alias Jordan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik bening berperekat yang berisikan kristal bening dengan berat *netto* 982,1 gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan berat *netto* 25,2355 gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa Baharudin alias Jordan bin La Pakki di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab: 1361/NNF/IV/2016 tanggal 12 April 2016, didapatkan kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat *netto* 25,2355 gram, mengandung bahan aktif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 1 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN alias JORDAN bin LAPAKKI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Baharuddin alias Jordan bin Lapakki dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat 26,7 gram (sisa dari jumlah total barang bukti sebesar 982,1 gram);
  - 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna merah kombinasi hitam;
  - 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja tanpa plat;
  - 6 (enam) buah buku rekening BAC, Mandiri, BRI, dan BNI;
  - 4 (empat) buah karti ATM BCA, Mandiri, dan BNI;
  - 1 (satu) buah tiket pesawat Lion Group a.n. Ical;
  - 4 (empat) struck setoran tunai;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara saksi Kasman Kasim alias Cammank bin Kasim;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Parepare. tanggal 21 Desember 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN alias JORDAN bin LAPAKKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No. 1548 K/PID.SUS/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus besar yang berisi kristal bening yang dibungkus plastik bening narkotika jenis shabu shabu dengan berat *netto* 26.7 gram;
  - 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna merah kombinasi hitam;
  - 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih;
  - 6 (enam) buah buku rekening BCA, Mandiri, BRI dan BNI;
  - 4 (empat) buah karti ATM BCA, Mandiri dan BNI;
  - 4 (empat) struk setoran tunai;
  - 1 (satu) buah tiket pesawat Lion Group a.n. Ical;
  - 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja tanpa plat;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Kasman alias Cammank bin Kasim;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 52/PID.SUS/2017/PT.MKS. tanggal 29 Maret 2017, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 21 Desember 2016 Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Parepare, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN.Pre., yang

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No. 1548 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN.Pre., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2017 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 8 Mei 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 8 Mei 2017;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Pemohon Kasasi II/ Terdakwa Nomor 05/Akta.Pid/2017/PN.Pre. tanggal 17 Mei 2017;

Membaca surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2017 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2017, serta memori kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 8 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 18 April 2017 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2014, tetapi berdasarkan Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Parepare Nomor 05/Akta.Pid/2017/PN.Pre. tanggal 17 Mei 2017, Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hak mengajukan permohonan Pemohon Kasasi II/Terdakwa menjadi gugur, sehingga permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan demikian hakim Pengadilan

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan No. 1548 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Makassar telah salah melakukan, tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan demikian Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah salah melakukan: Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

- Bahwa pidana penjara terhadap diri Terdakwa Baharuddin alias Jordan bin La Pakki yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya Nomor 52/PID.SUS/2017/PT.MKS. tanggal 29 Maret 2017, tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh pembuat undang-undang untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan kepada masyarakat;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare terlalu rendah yaitu hanya 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan jumlah shabu yang dijemput oleh Terdakwa sekitar 1 (satu) kg shabu, bagaimana seandainya shabu tersebut berhasil diloloskan dan diedarkan oleh Daddi (DPO), betapa banyak generasi muda kita yang rusak masa depannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:**

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan didasari alat-alat bukti yang sah menurut hukum dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa, sehingga jelas perbuatan Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pernafatan jahat bersama Suardi alias Daddi bin Maddi sebagai perantara dalam jual beli narkoba. Terdakwa menerima tawaran dari Suardi alias Daddi bin Maddi pemilik narkoba membawa narkoba dari Tarakan ke Parepare dengan imbalan dari Suardi alias Daddi bin Maddi uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Ketika Terdakwa turun dari kapal digeledah Polisi ditemukan sebagai ikat pinggang Narkoba Golongan I bukan tanaman berbentuk shabu-shabu berat  $\pm$  1 (satu) kg. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No. 1548 K/PID.SUS/2017



Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. bahwa tentang berat ringannya pidana yang menjadi inti alasan permohonan kasasi Penuntut Umum, yaitu agar Terdakwa dipidana seumur hidup tidak dapat dikabulkan, karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Sedangkan *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan secara cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, sehingga permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau dengan undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, serta Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI,**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tersebut;
2. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa BAHARUDDIN alias JORDAN bin LAPAKKI tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 oleh Dr. H. SUHADI, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DESNAYETI M., S.H., M.H. dan MARUAP DOHMATIGA PASARIBU,

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No. 1548 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

DESNAYETI M., S.H., M.H.

ttd.

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001